



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENERANGAN JALAN UMUM DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung fungsi pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan perlu diatur Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum (PJU) guna melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum secara berkala maupun perbaikan lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum Dalam Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENERANGAN JALAN UMUM DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah organisasi perangkat daerah pendukung tugas Bupati dalam bidang perhubungan.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk waktu jangka tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum secara berkala; dan
 - b. tindak lanjut atas laporan dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan di titik-titik lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.
7. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah.
8. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari guna mempermudah pengguna jalan melihat dengan jelas medan yang akan dilalui, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
9. Kegiatan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan yang meliputi pemasangan, perawatan maupun perbaikan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan serta peningkatan sarana penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Obyek Penerangan Jalan Umum adalah seluruh lampu penerangan jalan umum yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur baik itu yang berada di jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional.

11. Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum adalah perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perawatan maupun perbaikan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum adalah Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas dari tempat kedudukan ke obyek penerangan jalan umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum secara berkala; dan
 - b. tindak lanjut atas laporan dari berbagai pihak untuk melakukan kegiatan perbaikan di titik-titik lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.

BAB III

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasar dengan kebutuhan sarana pada obyek di lapangan ataupun kondisi lampu yang tidak berfungsi, dengan jadwal yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan, maka kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Surat Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum Dalam Daerah terdiri dari uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.
- (3) PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum tidak diberikan uang makan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum Dalam Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan melakukan kegiatan pemasangan, perawatan maupun perbaikan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan serta peningkatan sarana penerangan jalan umum telah melaksanakan Perjalanan Dinas dan membuat laporan hasil kegiatan yang telah diselesaikan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Khusus Penerangan Jalan Umum Dalam Daerah dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyak hari yang tercantum pada Surat Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berupa:
 - a. SPD rampung yang telah mendapatkan pengesahan; dan
 - b. Laporan hasil kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014